



PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON : Ttl, Jia, 31-12-1977, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, **domisili nomor : 470/531/06.03/2020 tanggal 02-11-2020**, tempat kediaman di Dusun Mubarakah RT.012 RW.006 Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Parangina, 09-10-1977, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Dusun Suka Damai RT.01 RW.09 Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa-NTB, sekarang di rumah Janiba di RT.01 RW.01 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 3 Nopember 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bima dengan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 3 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/01/IX/2010 tanggal 02 September 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa selama 4 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Jihan Faradilah, umur 19 tahun
 2. Alamsyah, umur 17 tahun
 3. Farah, umur 5 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon suka melarang anak-anak Pemohon dan Termohon untuk bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sulit menerima arahan / kritikan dari Pemohon;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



- c. Termohon suka melontarkan kata-kata kasar dengan menghina Pemohon di muka umum serta seringkali menuntut Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dani Haswar, S.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita Pemohon pada angka 1 dan 2 namun sekarang alamat Termohon di rumah Janiba di RT.01 RW.01 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Bahwa benar posita Pemohon pada angka 3 hanya Termohon menambah bahwa anak pertama lahir pada tanggal 10 Oktober 2001, anak kedua lahir tanggal pada tanggal 8 Agustus 2003 dan nama lengkap anak ketiga adalah Faradilah Nur Azkia Ganniah, lahir pada tanggal 5 Maret 2020;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sehingga tidak benar semua dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran bahkan Pemohon telah kawin lagipun Termohon tidak pernah mempermasalahkan dan tidak menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, malah Pemohon meminta Termohon yang bersabar setelah itu malah Pemohon meminta bercerai;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang pisah sejak Agustus 2019 karena yang benar Pemohon bekerja mencari nafkah di Banjarmasin dan tetap

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



komunikasi dengan baik dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya meskipun kurang, yang benar antara Pemohon dengan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2020 sejak Pemohon pulang dari Banjarmasin sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon karena Pemohon tinggal bersama istri barunya;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pernah didamaikan, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh siapapun;
6. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai namun oleh karena Pemohon bersikeras ingin bercerai Termohon menerima, namun Termohon menuntut pada Pemohon sebagai berikut:

- ▢ **Nafkah Iddah** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ▢ **Mut'ah** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- ▢ Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
- ▢ Pemohon bekerja sebagai karyawan batu bara dan pengepul bawang yang mempunyai penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan saat bersama biasa Pemohon memberikan nafkah pada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah hutang, Pemohon yang berhutang;
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan;
4. Bahwa selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonan semula;
5. Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Untuk nafkah Iddah, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Mut'ah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon hanya sanggup sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 sampai Rp15.000.000,00;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban konvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pula tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor **470/531/06.03/2020 tanggal 2 Nopember 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/01/IX/2010 tanggal 02 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03, RW.03, Desa Rabakodo, Kecamatan

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Termohon di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar sekitar satu tahun yang lalu dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Sape;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena hutang bersama yang tidak mampu dibayar oleh Pemohon karena Pemohon sudah tidak bekerja;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan namun hanya enam bulan saja dan saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi atau tidak saat Pemohon bekerja di Kalimantan;
- Bahwa setelah dari Kalimantan Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon karena Termohon tinggal di Sumbawa sedangkan Pemohon tinggal di Sape;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Utin asal orang Sape dan saksi sendiri juga menghadiri pernikahan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi namun Pemohon bersikeras untuk menikah lagi dengan alasan sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar pertengahan tahun 2020 hingga sekarang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa tiga orang anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 Rw.01 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua saksi bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah hutang;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi juga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Uci berasal dari Sape dan saksi mengetahui sendiri dan sekarang Pemohon tinggal bersama istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon di Kalimantan apakah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik konvensi untuk bercerai dan dalam rekonvensi Pemohon tetap dengan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan duplik konvensi dan dalam rekonvensi Termohon tetap dengan gugatan rekonvensi dan replik rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditunjuk Dani Haswar, S.H.I., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalil oleh Pemohon Konvensi adalah sejak tahun 2015 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon Konvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi suka melarang anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sulit menerima arahan / kritikan dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka melontarkan kata-

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



kata kasar dengan menghina Pemohon Konvensi di muka umum serta seringkali menuntut Pemohon Konvensi untuk segera mengurus perceraian dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi membantah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar sehingga tidak benar semua dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab pertengkarannya bahkan Pemohon Konvensi telah kawin lagipun Termohon Konvensi tidak pernah mempermasalahkan dan tidak menjadi pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, malah Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi yang bersabar setelah itu malah Pemohon Konvensi meminta bercerai dan tidak benar dalil Pemohon Konvensi tentang pisah sejak Agustus 2019 karena yang benar Pemohon Konvensi bekerja mencari nafkah di Banjarmasin dan tetap komunikasi dengan baik dan Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya meskipun kurang, yang benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah sejak bulan Oktober 2020 sejak Pemohon Konvensi pulang dari Banjarmasin sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tinggal bersama istri barunya dan tidak benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon Konvensi didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka harus tunduk pada aturan khusus (*Lex Specialis*) yakni Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana aturan tersebut sejalan dengan maksud penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian di Indonesia dan perkara *aquo* mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg., sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan dari identitas Termohon Konvensi yang diakui pula oleh Termohon Konvensi, Termohon Konvensi bertempat tinggal pula di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Termohon Konvensi, telah pula mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lalu kemudian Termohon Konvensi mendalilkan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang diakui pula oleh Pemohon Konvensi yang diperkuat pula oleh keterangan para saksi, maka terbukti yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 yang dibantah oleh Termohon Konvensi dan menurut Termohon Konvensi pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak Pemohon Konvensi kembali dari Kalimantan sejak Oktober 2020 yang diperkuat pula oleh keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi bahwa setelah

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pemohon Konvensi kembali dari Kalimantan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak kumpul kembali karena Pemohon Konvensi telah tinggal bersama istri barunya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mendalilkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan namun tidak berhasil, dalil mana dibantah oleh Termohon Konvensi yang diakui kembali oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat upaya damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Pemohon Konvensi berseikeras ingin menceraikan Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Rumusan Kamar Peradilan Agama yang berbunyi "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan majelis pertimbangkan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak bekerja namun oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap istri pasca terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 149 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan keputusan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan *mut'ah*. Oleh karena itu

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Jihan Faradilah, lahir tanggal 10 Oktober 2001, Alamsyah, lahir tanggal 8 Agustus 2003, Faradilah Nur Azkia Ganniah, lahir tanggal 5 Maret 2020, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Perkawinan, apabila penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat Rekonvensi dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Jihan Faradilah, lahir tanggal 10 Oktober 2001, Alamsyah, lahir tanggal 8 Agustus 2003, Faradilah Nur Azkia Ganniah, lahir tanggal 5 Maret 2020 dengan rincian masing-masing anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin yang akan dicantumkan dalam amar mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Jihan Faradilah, lahir tanggal 10 Oktober 2001, Alamsyah, lahir tanggal 8 Agustus 2003, Faradilah Nur

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Azkie Ganniah, lahir tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm



Dra. Siti Nuraini.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	690.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 25 dari 24 Hlm. Put. No. 1777/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)